



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 48 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur pelaksanaan pemungutan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

1 4 f = k

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	TERIMA KAWAL PERUB	KADIN KADAL SKPD	KADIN KADAL SKPD
				

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1: Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUM	PARAF KABIDIN/KABAG BKPD	PARAF KASINAGUBAG BIDH
				

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
17. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUSAHAAN	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KURWAS/BRAG/DRK
				






Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
21. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
22. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
24. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah adalah untuk menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka pemungutan Retribusi.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah adalah agar SKPD Pengelola Retribusi memiliki pedoman yang baku dalam hal:
  - a. pemungutan sumber pendapatan dari Retribusi;
  - b. penganakan penjatuhan sanksi administratif terhadap wajib Retribusi tertentu yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar; dan
  - c. pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga.

PARAF KEPALA BKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PENANGGUNG JAWAB	PARAF KABIDKABID BKPD	PARAF KABIDKABID BKPD
				

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang:

- a. tata cara pemungutan retribusi;
- b. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok retribusi;
- c. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- d. tata cara penghapusan piutang;
- e. kerjasama pemungutan;
- f. insentif pemungutan retribusi;
- g. pemanfaatan penerimaan retribusi;
- h. tata cara pemeriksaan retribusi;
- i. tata cara pengenaan sanksi administrasi;
- j. tata cara pemberian insentif fiskal; dan
- k. ketentuan penutup.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Pemungutan dan Penyetoran

#### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD/BLUD Pengelola Retribusi wajib memungut retribusi yang telah menjadi target pendapatan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. transaksi non tunai/elektronifikasi; dan
  - b. transaksi tunai.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan ke Rekening Bendahara Penerimaan melalui fitur-fitur yang telah disediakan.
- (4) Fitur-fitur sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa QRIS, EDC, E-Money maupun alat-alat sesuai dengan perjanjian kerja sama SKPD/BLUD dengan Bank yang ditunjuk.
- (5) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu yang sangat tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi non tunai.
- (6) Kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat juga berupa sistem error, pemadaman listrik, blank sport, dan Wajib Retribusi yang tidak memahami teknologi.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERMUDA PERUM	PARAF KABIN/KABAG SKPD	PARAF KABIN/KABAG BIR
				

- (7) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bruto disetor ke Rekening Bendahara Penerimaan dan dilakukan secara non tunai.
- (8) Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berfungsi sebagai rekening penampungan sementara dan menjadi dasar pembukuan oleh Bendahara Penerimaan.
- (9) Rekening Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap hari harus bersaldo nihil.
- (10) Ketentuan bersaldo nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk pemungutan yang dilaksanakan pada hari libur dan atau berada di luar Ibukota Kabupaten.

#### Pasal 5

Penyetoran dari Rekening Bendahara Penerimaan atas pemungutan yang dilaksanakan pada hari libur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 6

Dalam hal pemungutan tidak memungkinkan secara non tunai maka penyetoran hasil pemungutan yang dilaksanakan pada hari libur oleh petugas pemungut ke Rekening Bendahara Penerimaan dan/atau ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Petugas pungut yang bertugas di luar Ibukota Kabupaten menyettor uang hasil pungutan Retribusi ke Bendahara Penerimaan atau ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai berikut:
  - a. pungutan pada hari senin sampai dengan hari rabu disetorkan pada hari kamis pada jam kerja; dan
  - b. pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja;
  - c. huruf a dan huruf b disetorkan pada hari kerja pada tahun berjalan.
- (2) Apabila pada Hari Kamis dan Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Bagian Kedua Penetapan

#### Pasal 8

- (1) Besaran retribusi berdasarkan atas Penetapan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD/BLUD Pengelola Retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG. HUKUM	PARAF PETANGGUNG JAWAB BIDANG	PARAF KABUP. IBUKOTA	PARAF KABUP. DAERAH
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SKRD; dan
  - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Dokumen penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis retribusi yang dipungut.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus ditandatangani oleh pejabat yang menangani penerimaan retribusi.
- (5) Dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seperti:
- a. karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran yang telah diPerforasi;
  - b. surat tanda setoran (STS) yang telah divalidasi oleh bank; atau
  - c. struk pembayaran secara elektronik.
- (6) Karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disediakan oleh masing-masing SKPD/BLUD yang membidangi Retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan.
- (7) Karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib diPerforasi untuk keabsahan tanda bayar, termasuk karcis atau tiket atau kuitansi atau bukti pembayaran yang dilakukan kerjasama pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (8) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Bapenda.
- (9) SKPD yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan kepada SKPD oleh Bupati dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Dikecualikan dari kewajiban Perforasi adalah retribusi pelayanan kesehatan.

### Bagian Ketiga Pendataan

#### Pasal 9

Pendataan obyek dan subjek Retribusi diukur berdasarkan frekuensi setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat manfaat dari jasa pelayanan yang diberikan oleh SKPD/BLUD sesuai dengan bidang tugasnya.

SKPD KEPALA BUNDO	PAGUB KABANG HENKUSI	PAGUB MENGKANG JETI	PAGUB KABANG HENKUSI	PAGUB KABANG HENKUSI	PAGUB KABANG HENKUSI

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN**  
**PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan**

**Pasal 10**

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan dan keringanan pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 11**

- Pemberian pengurangan dan keringanan pembebasan Retribusi dapat diberikan untuk jenis Retribusi yang ditetapkan melalui SKRD sebagai berikut:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

**Pasal 12**

- (1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.
- (2) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran Retribusi;
  - b. penundaan pembayaran Retribusi; dan
  - c. pembebasan sanksi administrasi atau denda.
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban membayar Retribusi.

**Bagian Kedua**

**Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan**

**Pasal 13**

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
  - b. objek Retribusi bersifat nir laba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. objek Retribusi terkena bencana alam atau non-alam;

NO	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1	1	1	1	1

- (2) Pembebasan Retribusi diberikan terhadap Objek Retribusi yang terkena Bencana Alam atau Non-Alam yang terdampak sangat berat.

Pasal 14

Objek Retribusi terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana alam atau non alam sangat berat, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 90% (sembilan puluh persen) atau kegiatan usaha objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana alam atau non alam berat, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) atau kegiatan usaha objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. dampak bencana alam atau non alam sedang, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) atau kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
- d. dampak bencana alam atau non alam ringan, apabila bencana mengakibatkan kerusakan/kehilangan aset usaha sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) atau kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

Besaran Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 15

- (1) Besaran pengurangan Retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolak ukur berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

PARAF KEPALA SMPD	PARAF KABANG MUKUMI	PARAF PEMANTAN PER. JI	PARAF KABERKASAB SINDU	WAKTU

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara dan Persyaratan Prosedur Pengurangan, Keringanan dan**  
**Pembebasan Retribusi**

**Pasal 16**

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi, adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD yang akan diajukan permohonan; dan
- d. laporan keuangan perusahaan yang telah disahkan atau bentuk lain yang dipersamakan.

**Pasal 17**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (3) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (6) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dibuatkan telahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi, diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap diterima.

KEPALA SKPD	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA SKPD	KEPALA SKPD	KABID HUKUM	KEPALA SKPD	KABID HUKUM	KEPALA SKPD

**Bagian Kelima**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Berdasarkan**  
**Perjanjian Kerja Sama**

**Pasal 18**

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi berdasarkan perjanjian kerja sama, adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas mitra kerja sama yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
- d. fotokopi Perjanjian Kerja Sama;
- e. hasil Evaluasi Perjanjian Kerja Sama pada tahun berjalan;
- f. laporan keuangan mitra kerja sama yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
- g. bukti bayar 3 (tiga) tahun terakhir pada periode Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 19**

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

**Pasal 20**

- (1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
- (2) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (5) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dibuatkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.
- (6) Surat Keputusan Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap diterima.

PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	PEMANGKAT	KAMRUDAN BUD	KEPENGABDIAN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

## BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Permohonan Kelebihan Pembayaran

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
  - a. jumlah retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah retribusi terhutang; dan
  - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terhutang.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun sejak terhutangnya retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan dengan pertimbangan:
  - a. Aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2); dan
  - b. Aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Pemberian pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

### Persyaratan Permohonan

#### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi.

#### Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mencantumkan alasan pengembalian kelebihan

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
					

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- c. fotokopi identitas penerima kuasa;
- d. bukti pembayaran retribusi daerah atau SSRD asli; dan
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama wajib retribusi.

#### Bagian Ketiga

#### Prosedur

#### Pasal 25

- (1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibuahkan telaahan staf sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (5) Keputusan Bupati atas permohonan pengembalian kelebihan retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi menerbitkan SKRDLB.
- (2) SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5).

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang retribusi lainnya tersebut.

WAKIL	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	WAKIL
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	PRANCAJO PERAL	KET. KELOLA DESA	KELOLA DESA	KELOLA DESA

- (2) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kelebihan pembayaran retribusi, retribusi dicantumkan didalam SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak ada selisih pembayaran retribusi, diterbitkan SKRD.
- (4) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya kekurangan pembayaran retribusi, diterbitkan SKRDKEB.
- (5) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran pajak atau retribusi ke Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi mengirimkan SKRDLB kepada Kepala BPKAD atau sebutan lainnya selaku Bendahara Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Kepala BPKAD atau sebutan lainnya selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkan:
  - a. surat perintah membayar kelebihan retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya;
  - b. nota debit kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Dalam hal wajib retribusi diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pengembalian

#### Pasal 29

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran pendapatan retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PEMANGGILAN PERUSAHAAN	PARAF KABID KEBUMAH SUSTANA	PARAF KEPALA DAERAH
R	aa			R

- b. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran retribusi dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

## BAB V

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Dasar Penghapusan Piutang Retribusi

##### Pasal 30

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Retribusi.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi oleh Kepala SKPD Pengelola Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 31

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati; dan
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi per Wajib Retribusi.

##### Pasal 32

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi.
- (2) Jenis Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perijinan Tertentu.

##### Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan karena kedaluwarsa.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi dan Wajib Retribusi Badan.

PARTIF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA SKPD	KABANG HUKUM	PEMANGGUP PERAKU	KETIDAKWALAU PERAKU	KEPENGANTARAAN PERAKU	KEPENGANTARAAN PERAKU

- (3) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat diagih lagi karena:
- Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
  - dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat diagih lagi karena:
- Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
  - dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

- Hak untuk penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
  - ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat paksa.
- Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan

PARAF KEPALA SUKSES	PARAF KABAG. HUKUM	PARAF PENANGGUNG JAWAB	PARAF KEMEND. DAERAH	PARAF KEMEND. NEGARA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Penyisihan Piutang Retribusi**

**Pasal 35**

- (1) Penyisihan Piutang Retribusi bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih Piutang Retribusi yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Retribusi dikurangi dengan Penyisihan Piutang Retribusi.
- (3) Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan Piutang Retribusi.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Penyisihan Piutang Retribusi**

**Pasal 36**

Tata cara Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Piutang Retribusi;
- b. penentuan besaran Penyisihan Piutang Retribusi;
- c. pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi; dan
- d. pelaporan Penyisihan Piutang Retribusi.

**Bagian Keempat**

**Penentuan Kualitas Piutang Retribusi**

**Pasal 37**

- (1) Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi menilai kualitas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a.
- (2) Penilaian kualitas Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Retribusi pada tanggal laporan dengan langkah-langkah:
  - a. penilaian kualitas Piutang Retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan:
    1. jatuh tempo Piutang Retribusi; dan/atau
    2. upaya penagihan.
  - b. menetapkan kriteria kualitas Piutang Retribusi:
    1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
      - a) umur Piutang Retribusi adalah 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
      - b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PENANGGUNG JAWAB	PARAF KABUPATEN	PARAF KABUPATEN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
  - a) umur Piutang Retribusi adalah 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
  - b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
  - a) umur Piutang Retribusi adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
  - a) umur Piutang Retribusi lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  - b) apabila Wajib Retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali, pada akhir tahun anggaran.

#### Bagian Kelima

#### Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Retribusi

#### Pasal 38

Penentuan besaran Penyisihan Piutang Retribusi ditentukan dengan besaran:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Retribusi dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Retribusi dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang Retribusi dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada; dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang Retribusi dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan jika ada.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KADAG HUKUM	PARAF PENJAJAG PIS	PARAF KABINTEKUS BAP	PARAF KORUMSIKAS BPP
<i>N</i>	<i>af</i>	<i>↓</i>	<i>o</i>	<i>R</i>

Bagian Keenam  
Pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi

Pasal 39

- (1) Pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Penyisihan Piutang.
- (2) Pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (bruto).
- (3) Format pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pelaporan Penyisihan Piutang Retribusi

Pasal 40

- (1) Pelaporan Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d yaitu:
  - a. beban Penyisihan Piutang Retribusi; dan
  - b. Penyisihan Piutang Retribusi tidak tertagih.
- (2) Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
- (3) Penyisihan Piutang Retribusi tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Operasional dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 41

- (1) Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi membuat daftar usulan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Daftar usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nama Wajib Retribusi;
  - b. Alamat Wajib Retribusi;
  - c. Nomor pokok Wajib Retribusi;
  - d. Jenis Retribusi;
  - e. Tahun Retribusi;

PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	PEMANGGUNG FUNGSI KANTOR/KABAG BPPH		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan;
  - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - h. Alasan dihapuskan.
- (3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
- a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh SKPD Pengelola Retribusi, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
  - c. hasil audit disampaikan kepada Kepala SKPD Pengelola Retribusi; dan
  - d. Kepala SKPD Pengelola Retribusi menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan dapat melibatkan SKPD lain.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi.

#### Pasal 43

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Kepala SKPD/BLUD Pengelola Retribusi mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 44

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi dilakukan dengan cara menutup ekstralabel dan tidak melakukan penjumlahan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah.

### BAB VI

#### KERJASAMA PEMUNGUTAN

#### Pasal 45

- (1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dapat melakukan kerjasama Pemungutan Retribusi dengan Pihak Ketiga.

PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA SKPD	KABANG MUMUKU	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
<i>lv</i>	<i>abg</i>	<i>lv</i>	<i>lv</i>	<i>lv</i>

- 2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan ASN dan/atau tenaga honorer pada SKPD/BLUD Pemungut Retribusi.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- perorangan;
  - badan usaha; dan
  - kelompok masyarakat.
- (4) Kerjasama pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilandasi dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang diandatangani oleh Kepala SKPD/BLUD dan tidak dapat didelegasikan.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sedikitnya memuat:
- dasar perjanjian;
  - para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - lokasi;
  - besaran imbal jasa;
  - jangka waktu kerjasama; dan
  - hak dan kewajiban para pihak.
- (6) Besaran imbal Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan secara bulanan/harian/sesuai dengan persentase besaran Retribusi yang disetorkan dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan nilai kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektiif daerah.
- (7) Imbal jasa yang diberikan untuk pihak ketiga harus dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai belanja dan selanjutnya dibayarkan kepada Pihak Ketiga.
- (8) Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan pada SKPD/BLUD Pengelola Retribusi berdasarkan target retribusi.
- (9) Belanja dan Pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui Uang persediaan (UP) maupun Ganti Uang (GU).
- (10) Pembayaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan pembayaran belanja transaksi non tunai.
- (11) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan pemungutan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD atau rekening BLUD secara bruto.
- (12) Besaran imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan Oleh SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 46

- SKPD Pemungut Retribusi dapat diberikan insentif pemungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan dan/atau kriteria objektiif lainnya yang

1	4	1	2	1
---	---	---	---	---

diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

#### Pasal 47

Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya langgung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

#### Pasal 48

Insentif Pemungutan Retribusi dianggarkan pada masing-masing SKPD Pengelola Retribusi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

#### Pasal 50

- (1) SKPD/BLUD Pengelola Retribusi dapat memanfaatkan penerimaan retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditamakan untuk mendanai:
  - a. imbal jasa
  - b. pengembangan fasilitas objek retribusi;
  - c. pemeliharaan fasilitas objek retribusi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pendukung; dan
  - e. peningkatan kualitas pelayanan.
- (3) Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dalam bentuk belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### BAB IX

#### TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan Pemeriksaan

#### Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.

- (2) **Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:**
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 52

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.

Bagian Kedua

Bentuk dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 53

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
- Pemeriksaan lengkap; dan
  - Pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor dan di tempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Retribusi, meliputi jenis retribusi tertentu untuk tahun berjalan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- pemberian dan atau pencabutan NPWRD;
  - pemberian dan atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Retribusi;
  - penentuan besarnya jumlah angsuran retribusi dalam suatu masa retribusi bagi Wajib Retribusi;
  - Wajib Retribusi mengajukan keberatan; dan
  - pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

NO	NIK	NAMA	JABATAN	STATUS	REVISI	TAMBAH	PERUBAHAN	DIHAPUS
1		KEPALA SMPD	KABAG HUKUM					
2								
3								
4								
5								

Bagian Ketiga  
Norma Pemeriksaan

## Pasal 54

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan pada ruang lingkup pemeriksaan retribusi dan Wajib Retribusi.

## Pasal 55

Wajib Retribusi pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- c. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- d. Wajib Retribusi berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTRD;
- e. Wajib Retribusi wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
- f. Wajib Retribusi wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- g. Wajib Retribusi wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- h. Wajib Retribusi wajib memberikan jjin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
- i. Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

## Bagian Keempat

## Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan

## Pasal 56

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan.

## Pasal 57

(1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa Tanda Pelunasan Retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban Retribusi;

PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA SKPD	KABAG HUKUM	REVISI 1	REVISI 2	REVISI 3

- b. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - c. meninjau buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan memberikan tanda terima;
  - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa;
  - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi dan atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
  - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan; dan
  - g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar Wajib Retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - b. meninjau buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - c. memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Retribusi yang diperiksa; dan
  - e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 58

- (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKRDKB, SKRDKBT, STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
- (2) Apabila penghitungan besarnya Retribusi yang tertuang dalam SKRDKB, SKRDKBT atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPTRD, maka perbedaan besarnya Retribusi tersebut diberitahukan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.

PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA SIFD	KABID HUMAS	KEPALA BPP	KEPALA BPP
<i>W</i>	<i>aq</i>	<i>1</i>	<i>2</i>

## Pasal 59

- (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (3) Hasil pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan SKRD dan atau STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

## Pasal 60

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

## BAB X

## TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 61

- (1) Terhadap wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi terhutang atau kurang bayar retribusi terhutang akan dilakukan penagihan oleh SKPD/BLUD pengelola retribusi berkenaan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tidak melunasi kewajiban membayar retribusi maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan menggunakan objek retribusi dimaksud.
- (3) Objek retribusi sebagaimana ayat (2) dapat dipindahtanggankan oleh pemerintah daerah ke wajib retribusi lain.
- (4) Apabila pelunasan dilakukan oleh wajib retribusi setelah jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan maka wajib retribusi dapat menggunakan kembali objek retribusi tersebut sejak 1 (satu) bulan setelah pelunasan.

## Pasal 62

- (1) Terhadap wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi melalui transaksi non tunai dan terlambat membayar retribusi terhutang

PEMANGKAP	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEMALANGAN	KABANG HILMUM	REKUM PER	ADONILANG	REKUM	REKUM

- atau kurang bayar retribusi terhutang akan dilakukan penagihan oleh SKPD/BLUD pengelola retribusi berkenaan.
- (2) Besaran retribusi yang harus dilunasi didasarkan pada berita acara hasil rekonsiliasi.
  - (3) Apabila besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi maka objek retribusi dimaksud tidak dapat digunakan/disegel oleh pemerintah daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

#### Bagian Kesatu

#### Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Retribusian

#### Pasal 63

Pemberian kemudahan retribusi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

#### Pasal 64

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian kemudahan retribusi.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama terhadap masyarakat dan/atau investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c adalah bahwa Pemerintah Daerah memberikan keterbukaan informasi dalam pemberian kemudahan retribusi kepada masyarakat.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d adalah bahwa Pemerintah Daerah menentukan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian kemudahan retribusi.
- (5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e adalah bahwa Pemerintah Daerah mengutamakan pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

NO	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF	PARAF
KEPALA BIDG	KABID HUKUM	SEKRETARIS DAERAH	KABID BIDG	KEPALA DAERAH	KEPALA DAERAH

## Pasal 65

Tata cara pemberian kemudahan pada Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria pemberian kemudahan retribusi;
- b. bentuk pemberian insentif dan kemudahan retribusi;
- c. dasar penilaian pemberian kemudahan retribusi; dan
- d. tata cara pemberian kemudahan retribusi.

## Bagian Kedua

## Kriteria Pemberian Kemudahan Retribusi

## Pasal 66

Pemberian kemudahan dalam retribusi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri; dan
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah.

## Bagian Ketiga

## Bentuk Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Retribusi

## Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

PARALE	PASAL	PASAL	PASAL	PASAL
KEMALA SAMPD	KABANG HUNUM	PERANGIN PERU	PANGKALAN SING	ASUN
MP	MB	✓	✓	✓

## Pasal 68

- (1) Selain memberikan insentif fiskal retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Pemerintah Daerah juga memberikan kemudahan berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
  - c. percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu;
  - d. pemberian keamanan dan kenyamanan; dan
  - e. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
- a. informasi potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (3) Fasilitasi penyediaan lahan/lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Percepatan pemberian perizinan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat menggunakan system perizinan terintegrasi secara elektronik.
- (5) Pemberian keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan kepada investor dalam penanaman modal di Daerah.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain:
- a. jaringan listrik;
  - b. jalan;
  - c. transportasi;
  - d. jaringan telekomunikasi; dan
  - e. jaringan air bersih.
- (7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 kepada masyarakat dan/atau investor.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan retribusi kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi,

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABANG MELUKU	PARAF BUNDAK PRA	PARAF KABUPATEN SKPD	PARAF KANDUNGGAN BK
<i>lv</i>	<i>aaq</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>R</i>

- bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (4) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

#### Bagian Keempat

#### Dasar Penilaian Pemberian Kemudahan Retribusi

#### Pasal 70

Bupati menetapkan masyarakat dan/atau investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan retribusi berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Pemberian Kemudahan Retribusi

#### Pasal 71

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara:
- a. bagi investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. Profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas Perusahaan;
    3. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
    4. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
    5. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
    6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB).
  - b. Bagi investor yang telah beroperasi yang akan melakukan perluasan usahanya, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, dilampiri dengan:
    1. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
    2. Profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas Perusahaan;
    3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
    4. Perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
    5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
    6. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;

PAJAK	TRAS	PAJAK	PAJAK	PAJAK	PAJAK
KEPALA BEND	KASAB	KEPALA BEND	KEPALA BEND	KEPALA BEND	KEPALA BEND
✓	✓	✓	✓	✓	✓

7. Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
8. Fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
9. Fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terakhir.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 72**

- (1) Terhadap pemberlakuan Peraturan Bupati ini diberlakukan masa sosialisasi dalam pelaksanaan ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif pada tanggal 1 Nopember 2024.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 73**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua Peraturan Bupati sebelumnya yang mengatur mengenai peraturan pelaksanaan pemungutan Retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 74**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Achilles H/1/III	
Kapala SKPD	
Ketang Lektum	

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 20 September 2024  
BUPATI TANAH LAUT,

  
SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 20 September 2024  
PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

  
SUPARMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 48

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR TAHUN 2024**  
**TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**A. Tabel Besaran Pengurangan Retribusi**

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan	
1	Retribusi Jasa Umum	a. Kemampuan membayar	4	25 % (Dua Puluh Lima persen)	
			b. Nirlaba/ yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah Daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	20 % (Dua puluh persen)
				c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat 2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang 3. Objek retribusi terkena dampak bencana ringan
2.	Retribusi Jasa Usaha	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan	25 % (Dua Puluh Lima persen)	

No	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	20 % (Dua Puluh persen)
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat	25 % (Dua Puluh Lima persen)
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang	20 % (Dua Puluh. persen)
			3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan	15 % (lima belas persen)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan	25 % (Dua Puluh Lima persen)
		b. Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/ pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika dan dibuktikan dengan laporan keuangan	20 % (Dua Puluh persen)

PARAF KEPALA BKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PENINGGAT TER.	PARAF KABIDINSTRAS BKPD	PARAF KABINRUB

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Pengurangan
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat	25 % (Dua Puluh Lima persen)
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang	20 % (Dua Puluh. persen)
			3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan	15 % (lima belas persen)

### B. Tabel Besaran Keringanan

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
1	2	3	4	5
1	Retribusi Jasa Umum	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda

PURUF KERALA BKPD	PURUF KABAG HUKUM	PURUF PERANCANG PERUSAHAAN	PURUF KABIDHARAS BKPD	PURUF KABINWILBAG SITG

No	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah / pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		c. Objek retribusi terkena bencana	Objek retribusi terkena dampak bencana berat, ringan dan sedang	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
2.	Retribusi Jasa Usaha	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran Paling

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANA	PARAF PERUS KABIDHARAS SKPD	PARAF KABINHUBSAS DI
.. H	st	↓	o	R

No	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
				banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi / denda
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah / pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	a. Kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG	PARAF STRUKTURISASI	PARAF KABAG NABIG SKPD	PARAF KABAG HUKUM
					

No	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
				bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		b. Nirlaba / yang mendukung program pemerintah / pemerintah daerah	Objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan mendukung program pemerintah / pemerintah daerah di sektor komunikasi dan informatika	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
		c. Objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda





PARAF KEPALA DINAS	PARAF KABAG HUKUM	PARAF TERTANGGUNG JAWAB	PARAF KABIDINVESTASI	PARAF KADINVESTASI
				

No.	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur	Besaran Keringanan
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan pembebasan sanksi administrasi atau denda
			3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan	Penundaan pembayaran paling lama 6 bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 kali dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan Pembebasan sanksi administrasi atau denda

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUSAHAAN	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KABID/KABAG SIPD
				

Tabel Tolak Ukur Pembebasan

No	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur Pembebasan
1	2	3	4
1	Retribusi Jasa Umum	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat
2	Retribusi Jasa Usaha	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat
No	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolak Ukur Pembebasan
1	2	3	4
3	Retribusi perizinan tertentu	Nirlaba/yang mendukung program pemerintah/pemerintah daerah	1. Bangunan milik pemerintah Daerah yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan 2. Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam sangat berat

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten I/II/III	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

  
 SYAMSIR RAHMAN